


SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA GAJAH MATI

KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN MUKOMUKO

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1) Pada

Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau



Disusun Oleh :

ALZIKA YARDANSYAH

NPM : 165310815

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan

Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALZIKA YARDANSYAH

NPM : 165310815

FAKULTAS : EKONOMI

JURUSAN : AKUNTANSI S1

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA GAJAH MATI
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN MUKOMUKO

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui :

DEKAN

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., AK., CA



KETUA JURUSAN

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : Alzika Yardansyah
2. NPM : 165310815
3. Hari/Tanggal : Kamis, 3 Desember 2020
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko
5. Sidang dibuka oleh Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Burhanudin, SE., M.Si 1. Dasar Pencatatan di perjelas	Sudah diperbaiki	Terlihat hal 33	
2	Irena Puspi Hastuti, SE., M.Si 1. Perbaiki bab 3 2. Perbaiki kata pengantar	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Hal 27 Hal iv	

Mengetahui,

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., AK., CA

Disetujui

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan

Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ALZIKA YARDANSYAH

NPM : 165310815

FAKULTAS : EKONOMI

JURUSAN : AKUNTANSI S1

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA GAJAH MATI

KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN MUKOMUKO

SPONSOR : Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Catatan	Berita Acara	Paraf
29/05/20	X	Data	
30/05/20	X	LBM	
02/06/20	X	ACC Proposal	
19/09/20	X	Tambahan bab 4 dan 5	
2/10/20	X	1. Dasar pencatatan 2. Sistem yang dipakai desa	
07/10/20	X	Perbaiki daftar pustaka	
13/10/20	X	ACC Skripsi	

Pekanbaru, 3 Desember 2020

Pembantu Dekan I FE UIR



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 1687/KPTS/FE-UIR/2020, Tanggal 01 Desember 2020, Maka pada Hari Kamis 03 Desember 2020 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi Akuntansi S1 Tahun Akademis 2020/2021

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : Alzika Yardansyah |
| 2. NPM | : 165310815 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Gajah Mati Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko. |
| 5. Tanggal ujian | : 03 Desember 2020 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 69,75 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :


1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
2. H. Burhanuddin, SE., M.Si
3. Irena Puspi Hastuti, SE., M.Si

Notulen

1. Masnur, SE., M.Si

Pekanbaru, 03 Desember 2020

Mengetahui
Dekan,



Dr. Eirdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 1687 / Kpts/FE-UIR/2020

TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Menimbang

1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilakukan ujian skripsi/oral komprehensif sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 - a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 - b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
 - c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 - d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Alzika Yardansyah
NPM : 165310815
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Gajah Mati Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Irena Puspi Hastuti, SE., M.Si	Asisten Ahli C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Masnur, SE., ME	Asisten Ahli, C/a	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 03 Desember 2020

Dekan
Firdaus AR
Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Alzika Yardansyah
NPM : 165310815
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Gajah Mati Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko.
Hari/Tanggal : Kamis 03 Desember 2020
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		
2	Irena Puspi Hastuti, SE., M.Si		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 72.5)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An. Dekan

Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 03 Desember 2020
Ketua Prodi

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Alzika Yardansyah
 NPM : 165310815
 Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Gajah Mati Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko.
 Pembimbing : 1. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
 Hari/Tanggal Seminar : Kamis 16 Juli 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
- 2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
- 3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
- 4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
- 5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
- 6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
- 7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
- 8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
- 9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
- 10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
- 11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
- 12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
- 13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
- 14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	
2.	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Anggota	2. _____
3.	Nina Nursida, SE., M.Acc	Anggota	3.

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si.



Pekanbaru, 16 Juli 2020
Sekretaris,

Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 262/Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU




- imbang 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 09 Maret 2020 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- ingat 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

etapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Hj. Siska, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor, C/c	Pembimbing

- 2) Mahasiswa yang dibimbing adalah:
- N a m a : Alzika Yardansyah
 N P M : 165310815
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.
3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.
4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
- Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 09 Maret 2020
 Dekan

Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

embusan : Disampaikan pada:
 Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
 Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp +62 761 674674 Fax: +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : ALZIKA YARDANSYAH
NPM : 165310815
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA GAJAH MATI
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN MUKOMUKO

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 29 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Desember 2020
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan maupun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di program tinggi.

Pekanbaru, 30 Desember 2020



...a yang membuat pernyataan

...zika Yardansyah

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA GAJAH MATI
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN MUKOMUKO

ABSTRAK

OLEH : ALZIKA YARDANSYAH

165310815

Dalam suatu pemerintahan perlu adanya laporan Keuangan. Aktifitas pemerintahan yang mempengaruhi keuangan dalam setiap bulannya perlu diketahui akuntabilitasnya.

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Jenis dan sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara sedangkan data sekunder berupa laporan keuangan seperti Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara kualitatif dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci: Akuntansi Desa, Penerapan Akuntansi yang dilakukan oleh pemerintahan, Siklus Akuntansi, Sistem Pencatatan, dan Pengelolaan Keuangan Desa.

ANALYSIS OF ACCOUNTING APPLICATION IN GAJAH MATI VILLAGE
SUNGAI RUMBAI DISTRICT MUKOMUKO REGENCY

ABSTRACT

BY : ALZIKA YARDANSYAH

165310815

In a government it is necessary to have financial reports. Accountability of government activities that affect finances every month.

As for the purpose of this study was to determine the appropriateness of the accounting application in the Village of Gajah Mati, Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency with generally accepted accounting principles. The types and sources of data that the authors collect in this study are primary data and secondary data. Primary data is in the form of interviews, while secondary data is in the form of financial reports such as general cash books, village bank books, activity auxiliary cash books, village property reports, and reports on the realization of the implementation of the village income and expenditure budget. Data collection techniques in this study using participant observation techniques, qualitative interviews and documentation.

In this study, the authors used descriptive analysis methods, namely by collecting data, grouped and arranged so that they could be researched based on relevant theories.

Based on the results of this study indicate that the application of accounting in the Village of Gajah Mati, Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency is not fully in accordance with generally accepted accounting principles.

Kata kunci: Village Accounting, Accounting Implementation, which is carried out by the government, the Accounting Cycle, Recording System, and Village Financial Management.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah rabbilalamin puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Selama penyusunan Skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan masukan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.Cl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Firdaus Abdul Rahman, M.Si, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Siska, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan sekaligus Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan Skripsi ini.


6. Bapak Erfan Effendi, SE, Ak, MMT, CA selaku Pembina Mapala Satwa Sahara yang telah memberikan arahan, dukungan dan bimbingan serta pengalamannya selama penulis menjabat sebagai ketua Organisasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen progam Studi Akuntansi yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan pengetahuan sangat bermanfaat selama kuliah serta mempermudah penulis dalam segala hal.
8. Kepada bapak Hamidun selaku Kepala Desa, Bapak Pebrianto, S.Pd selaku Sekretaris Desa, serta staff dan seluruh pegawai yang telah memberikan izin dan mempermudah dalam penelitian ini kepada penulis.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta (Medi Ediansyah dan Yeli Zarni) yang telah memberikan dukungan, semangat dan kasih sayangnya serta doa yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada adik tercinta (Regita Ananda Putri, Ridha Naylah dan Tiffani Zakiyya) yang telah memberikan dukungan, bantuan serta doanya untuk penulis.
11. Kepada keluarga besar Mapala Satwa Sahara terimakasih telah menjadikan saya bagian dari kalian, dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin organisasi ini, menjadikan pengalaman berarti bagi penulis baik dalam segi ilmu dan pengalaman. Semoga ilmu yang di dapat bisa bermanfaat.
12. Kepada teman-teman Pengurus Dewan Mahasiswa Universitas Islam Riau periode 2018-2019, terimakasih atas motivasi dan dukungannya serta pengalaman di organisasi. Semoga ilmu yang di dapat dapat bermanfaat.

Akhir kata harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Pekanbaru, 16 Desember 2020

Penulis,

Alzika Yardansyah
165310815



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	10
2.1 Telaah Pustaka.....	10
2.1.1 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa	10
2.1.2 Tipologi Desa	11
2.1.3 Dasar Hukum Desa.....	12
2.1.4 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Desa	12
2.1.5 Sistem Pencatatan dan Dasar Akuntansi Keuangan Daerah.....	14
2.1.6 Prinsip-prinsip Akuntansi.....	15
2.1.7 Siklus Akuntansi.....	15
2.1.8 Keuangan Desa.....	18
2.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	19
2.1.10 Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.1.11 Azas Pengelolaan Keuangan Desa	22
2.2 Hipotesis	23
BAB III : METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Objek Penelitian.....	24

3.3	Operasional Variabel Penelitian	24
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	24
3.5	Teknik Pengumpulan Data	26
3.6	Teknik Analisis Data	27

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN28


4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	28
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	31

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN47

5.1	Simpulan.....	47
5.2	Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 : Buku Kas Umum Tunai	32
Tabel IV.2 : Buku Bank Desa	33
Tabel IV.3 : Buku Kas Pembantu Pajak	34
Tabel IV.4 : Buku Kas Pembantu Kegiatan	35
Tabel IV.5 : Buku Besar Kas di Bendahara	36
Tabel IV.6 : Buku Besar Alokasi Dana Desa	36
Tabel IV.7 : Buku Besar Belanja Pegawai	37
Tabel IV.8 : Neraca Saldo	37
Tabel IV.9 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa	41
Tabel IV.10 : Laporan Kekayaan Milik Desa	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Siklus Akuntansi.....	16
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi.....	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Lampiran Kekayaan Milik Desa
Lampiran II	: Lampiran Realisasi APBDesa
Lampiran III	: Buku Inventaris Desa
Lampiran IV	: Buku Bank Desa
Lampiran V	: Buku Kas Pembantu Pajak
Lampiran VI	: Buku Kas Pembantu Kegiatan
Lampiran VII	: Buku Kas Umum-Tunai
Lampiran VIII	: Akte Pendirian
Lampiran IX	: Foto Dokumentasi
Lampiran X	: Struktur Pemerintahan

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data BPS di tahun 2018 Jumlah wilayah administrasi Desa di Indonesia mencapai angka 83.931 Desa, jumlah tersebut terdiri atas 75.436 Desa (74.517 Desa dan 919 Nagari di Sumatera Barat), kemudian 8.444 kelurahan serta 51 unit pemukiman transmigrasi (UPT) atau satuan pemukiman transmigrasi (SPT). Provinsi yang memiliki wilayah setingkat Desa terbanyak adalah Jawa Tengah, yakni 8.559 Desa atau kelurahan. Kemudian diikuti Jawa Timur 8.496 Desa atau kelurahan diurutan kedua dan Aceh dengan 6.508 Desa diposisi ketiga. Sementara itu, provinsi yang memiliki wilayah Desa paling sedikit adalah DKI Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung dimana berjumlah 391 dan 267 Desa atau kelurahan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memajukan pembangunan di beberapa daerah di Indonesia yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan. Dalam pendistribusiannya Desa juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki peran strategis, selanjutnya sebagai faktor utama didalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia.

Berbagai kebutuhan dan pelayanan dasar dan umum untuk masyarakat diatur oleh urusan pemerintah setempat sebagai kesatuan masyarakat hokum yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahannya yaitu Desa tersebut. Desa mengalami kemajuan pesat ditandai dengan berkembangnya peraturan-peraturan pelaksanaan baru dan sistem operasional seiring dengan kompleksnya kebutuhan

sosial dan ekonomi masyarakat pada saat ini. Pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Desa kepada masyarakat secara keseluruhan memberikan bantuan sarana publik seperti jalan, jembatan, rumah sakit dan sekolah. Desa juga berperan untuk menopang kegiatan keagamaan, pendidikan, pelaporan terhadap keuangan dan sarana publik dikelola sedemikian rupa untuk dapat memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan dasar hukum terhadap Desa di Indonesia. disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini diharapkan pengelolaan tentang Desa dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat terkhusus pada pelaporan keuangan yang disajikan.

Mengutip dari Sujarweni (2015:33) Anggaran dan pendapatan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan

informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Siklus akuntansi merupakan proses tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi beberapa hal seperti pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi dalam IAI KASP (2015:12). Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tahap pertama yaitu dimulai dari pencatatan. Tahap ini merupakan langkah pertama dari siklus akuntansi. Bukti-bukti transaksi dikumpulkan, kemudian mencatatnya ke dalam buku yang sesuai.

Tahap kedua selanjutnya adalah penggolongan. Tahap ini adalah mengelompokkan catatan bukti-bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun-akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.

Tahap ketiga adalah pengikhtisaran, Pada tahap ini yaitu pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Pada saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Laporan Kekayaan Milik Desa pada kolom debit dan kredit harus seimbang. Untuk menghindari kesalahan pencatatan perlu dilakukan pemeriksaan saldo debit dan kredit dari waktu ke waktu.

Tahap keempat adalah pelaporan. Pelaporan Merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan di tahapan ini adalah membuat Laporan Pertanggung

jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa yang berisikan jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Kemudian membuat Laporan Kekayaan Milik Desa yang berisikan posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Adapun laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan menurut Peraturan Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 berupa: Anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank, dan laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala ssesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, Bupati Mukomuko telah menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Mukomuko.

Menurut Peraturan Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Adapun penjelasannya: (1) Perencanaan, meliputi penyusunan rancangan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. (2) Pelaksanaan, meliputi semua penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan oleh desa tersebut. (3) Penatausahaan, meliputi penetapan Bendahara desa oleh Kepala Desa dan kewajiban Bendahara desa untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam pelaporannya di

dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. (4) Pelaporan, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. (5) Pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan.

Dari beberapa penelitian mengenai beberapa permasalahan akuntansi pada desa dapat dipahami bahwa perlu untuk terus memperbaiki pengelolaan akuntansi pada desa.

Menurut hasil penelitian Dewanti (2015) mengungkapkan bahwa analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa menunjukkan masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Penerapan Akuntansi pada Desa masih mengalami beberapa kendala, Aktaina (2019) dalam penelitiannya menemukan beberapa masalah utama dalam pencatatan akuntansi Desa serta memberikan solusi dan simpulan. Dimana penegelolaan keuangan desa yang sering terjadi adalah tidak menghitung saldo persediaan yang masih tersisa. Solusi utama pada permasalahan yang ditemukan oleh tirta ialah pada pembuatan pelaporan keuangan haruslah berpedoman pada prinsip akuntansi berterima umum.

Desa Gajah Mati merupakan desa yang ada di kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Pada tahun 2018 menerima dana desa dari transfer pusat berjumlah Rp670.174.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp783.282.000. jika dilihat dari tahun 2018 ke 2019 dana desa yang diterima mengalami kenaikan

sebesar Rp113.108.000. dana desa tersebut digunakan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan desa.

Dana desa yang diterima oleh desa Gajah Mati dari transfer pusat akan masuk ke dalam rekening desa dan akan di pergunakan untuk keperluan desa. Untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran secara tunai Desa Gajah mati mencatatnya pada Buku Kas Umum-Tunai dengan disertai bukti transaksi berupa nota dan kwitansi pada (lampiran 7). Selanjutnya desa menyajikan Buku Bank Desa untuk merekap uang masuk dan penarikan keuangan di (lampiran 4), sedangkan untuk rekapitulasi keuangan pajak dicatat dalam Buku Pembantu Pajak di (lampiran 5). Selain itu desa juga memiliki Buku Kas pembantu kegiatan di (lampiran 6), Buku pembantu perincian kegiatan guna untuk membuat pencatatan agar terlihat lebih jelas dan rinci. Pencatatan transaksi keuangan desa menggunakan basis kas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah pencatatan dilakukan dengan jelas, Desa Gajah Mati membuat Laporan Realisasi APBDesa untuk mencatat pendapatan, belanja dan pembiayaan agar diketahui perhitungan anggaran pada akhir periode sisa lebih/kurang tahun tertentu yang tertera pada (lampiran 2).

Selanjutnya desa Gajah Mati membuat Laporan Kekayaan Milik Desa yang menyajikan Aset meliputi aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban serta ekuitas pemerintah Desa per 31 Desember tahun 2018 dan 2019 di (lampiran 1). Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Gajah Mati di bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo Rp0, karena bendahara tidak menghitung penyusutan aset

tetap. Sedangkan Pada Peraturan Menteri Keuangan No 1/PMK.06/2013, aset tetap yang termasuk barang milik Negara yang harus disusutkan adalah : Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 terdapat nilai aset tetap senilai Rp471.749.468 berupa peralatan dan mesin sebesar Rp8.320.768, gedung dan bangunan sebesar Rp309.025.700, kemudian jalan, jaringan dan instalasi Rp154.403.000. Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019 terdapat belanja modal berupa peralatan dan mesin sebesar Rp15.346.100 gedung dan bangunan sebesar Rp133.442.300 kemudian jalan, dan prasana jalan Rp613.844.600. Dalam penyajian nilai aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa di tahun 2019, Pemerintah Desa Gajah Mati tidak menambahkan nilai aset tetap tahun 2018 dengan belanja modal di tahun 2019.

Pada tahun 2018 terdapat belanja untuk persediaan seperti alat kantor sebesar Rp5.106.000, belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp44.000, belanja perangko, materai dan pos lainnya sebesar Rp1.980.000 dan belanja listrik sebesar Rp1.200.000. Pada tahun 2019 terdapat belanja untuk persediaan seperti alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp3.392.000, dan belanja blangko dan barang cetakan Rp668.100. Diakhir periode Pemerintahan Desa Gajah Mati tidak menghitung saldo persediaan yang masih tersisa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Penerapan

Akuntansi Pada Desa Gajah Mati Kecamatan sungai Rumbai Kabupaten Mukmuko.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pada Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi yang dilakukan Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti yaitu dapat menambah wawasan, bermanfaat untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya yang menyangkut tentang Akuntansi Desa.
2. Bagi Pemerintahan Desa, sebagai masukan dalam melaksanakan praktek Akuntansi yang benar.
3. Bagi Peneliti lain, memberi referensi dan menambah informasi sumbangan pemikiran bahan kajian dalam penelitian selanjutnya.

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penelitian serta memahami penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi pada Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan ini.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini mengemukakan landasan teori, serta hipotesis yang berhubungan dengan topik atau masalah pada penelitian seperti: pengertian akuntansi desa, siklus Akuntansi, hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hal-hal mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum, hasil penelitian dan pembahasan dari analisis serta evaluasi yang telah dilakukan penulis terhadap desa Gajah Mati.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Desa dalam pengertian umum merupakan “republik kecil” yang dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, Soetardjo (dalam Dr. Yansen (2014:xiii)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa disebutkan bahwa dasar dari pemikiran Desa ialah:

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bentuk keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam “territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu

keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan.

2.1.1.2 Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa disebutkan :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Adapun disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

1. Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa.
2. Penyelenggaraan administrasi Desa dalam rangka: Penyelenggaraan pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.

2.1.2 Tipologi Desa

Adapun tipologi desa dan faktor-faktor yang harus diperhatikan pada desa menurut Yustisia (2016:2) ialah :

1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal
 - Sarana prasarana pemenuhan kebutuhan
 - Akses kehidupan masyarakat Desa
2. Desa berkembang
 - Sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan
 - Sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan
3. Desa maju dan atau mandiri
 - Sarana prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi Desa
 - Prakarsa desa membuka lapangan kerja
 - Teknologi tepat guna
 - Investasi melalui BUM Desa

2.1.3 Dasar Hukum Desa

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 dan 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Bupati Mukomuko Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Mukomuko

2.1.4 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Desa

2.1.4.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi telah banyak diberikan oleh para ahli ekonomi. Salah satu pengertian akuntansi seperti yang dikutip dari buku berjudul Akuntansi Itu Ternyata Logis dan Mudah, Edisi kedua,

“Akuntansi (*accountancy*) adalah proses sistematis untuk mengolah transaksi menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi para penggunanya”.

Menurut *American Institute of certified Public Accounts* (AICPA), dalam Harahap, S.S (2011 : 4):

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran menurut cara-cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang sedikitnya bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan artinya”.

Menurut *American Accounting Association* (AAA) (dalam Belkaoui,2011:50),

“Akuntansi adalah proses pengumpulan, pengidentifikasian dan pencatatan, serta pengikhtisaran data keuangan serta melaporkan kepada pihak yang menggunakannya, kemudian menafsirkan guna pengambilan keputusan ekonomi”.

Pengertian akuntansi menurut Al. Haryono Jusup (2011:5):

“dilihat dari sudut proses kegiatan, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses kegiatan, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi”.

“Akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut Sohib” (2018:2).

2.1.4.2 Pengertian Akuntansi Desa

Pengertian dari Akuntansi Desa menurut Sujarweni, (2015:17) mengemukakan bahwa:

Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Adapun pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 diantaranya adalah :

1. Masyarakat desa.
2. Perangkat desa.
3. Pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan pusat.

2.1.5 Sistem Pencatatan dan Dasar Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.5.1 Sistem Pencatatan Akuntansi

Menurut Aktania (2019) : Sistem Pencatatan dalam akuntansi adalah:

a) *Single Entry*

Sistem pencatatan single entry disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Metode single entry ini hanya berupa transaksi yang mempengaruhi akun kas. Artinya hanya ada kolom penerimaan dan pengeluaran saja.

b) *Double Entry*

Sistem pencatatan double entry adalah sistem tata buku berpasangan. Ialah sistem dengan menjurnal dan memasukannya kedalam kolom debit dan kredit.

2.1.5.2 Dasar Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Aktania (2019) : dasar akuntansi yang digunakan yaitu:

a) Basis kas

Transaksi ini dicatat ketika menimbulkan perubahan, yaitu naik atau turunnya pada kas.

b) Basis akrual

Transaksi yang mengakui dan mengubah laporan pada saat transaksi dan kejadian periode terjadinya.

2.1.6 Prinsip-prinsip Akuntansi

Praktik akuntansi berstandar pada aturan-aturan tertentu. Hukum yang mengatur bagaimana mengukur atau menilai, mengelola atau mengomunikasikan informasi akuntansi didalam SAK, yaitu Standar Akuntansi Keuangan dan berisi tentang prinsip akuntansi yang berlaku umum.


Prinsip akuntansi berlaku umum tidak hanya berisi tentang prinsip tetapi juga tentang konsep dan metode yang menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi. Prinsip akuntansi yang berlaku umum sangat mirip dengan hukum atau peraturan yaitu himpunan hukum atau peraturan yang mengatur tingkah laku atau perbuatan manusia dengan suatu cara yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat. SAK dibuat berdasarkan kerangka pemikiran konseptual oleh Komite Prinsip Akuntansi Indonesia dari IAI.

2.1.7 Siklus Akuntansi

Hery (2013:66) menjelaskan bahwa: Siklus akuntansi (*accounting cycle*) adalah proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal

transaksi, dan yang diakhiri dengan membuat laporan keuangan. Produk akhir dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan.

Gambar 2.1



Sumber: accurate cloud bisnis center

Adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi dalam Hery (2013:66) adalah sebagai berikut:

1. Mula-mula dokumen pendukung transaksi dianalisis dan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut dicatat dalam jurnal.
2. Lalu data akuntansi yang ada dalam jurnal diposting ke buku besar.
3. Seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar akun "didaftar" (dipindahkan) ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan antara keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal debit dengan keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal kredit.
4. Menganalisis data penyesuaian dan membuat ayat jurnal penyesuaian.
5. Memposting data jurnal penyesuaian ke masing-masing buku besar akun yang terkait.

6. Dengan menggunakan pilihan (*optional*) bantuan neraca lajur sebagai kertas kerja (*work sheet*), neraca saldo setelah penyesuaian (*adjusted trial balance*) dan laporan keuangan disiapkan.
7. Membuat ayat jurnal penutup (*closing entries*).
8. Memposting data jurnal penutup ke masing-masing buku besar akun yang terkait.
9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan (*post-closing trial balance*).
10. Membuat ayat jurnal pembalik (*reversing entries*).

“Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi” dalam IAI KASP (2015:12).

Adapun tahapan siklus akuntansi tersebut dalam IAI KASP (2015:12) adalah:

1. Tahap Pencatatan
Tahap pertama yaitu dimulai dari pencatatan. Tahap ini merupakan langkah pertama dari siklus akuntansi. Bukti-bukti transaksi dikumpulkan, kemudian mencatatnya ke dalam buku yang sesuai.
2. Tahap Penggolongan
Tahap kedua selanjutnya adalah penggolongan. Tahap ini adalah mengelompokkan catatan bukti-bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun-akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.
3. Tahap Pengikhtisaran
Tahap ketiga adalah pengikhtisaran, Pada tahap ini yaitu pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Pada saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit.

Laporan Kekayaan Milik Desa pada kolom debit dan kredit harus seimbang. Untuk menghindari kesalahan pencatatan perlu dilakukan pemeriksaan saldo debit dan kredit dari waktu ke waktu.

4. Tahap pelaporan

Tahap keempat adalah pelaporan. Pelaporan Merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan di tahapan ini adalah membuat Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang berisikan jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Kemudian membuat Laporan Kekayaan Milik Desa yang berisikan posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Adapun laporan keuangan desa menurut Peraturan Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan Desa berupa: Anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank, dan laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2.1.8 Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 menjelaskan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Adapun sumber-sumber keuangan desa dalam Yustisia (2016:3) adalah:

1. Pendapatan asli desa
2. Alokasi APBN
3. Bagian dari PDRD Kabupaten/Kota
4. Alokasi dana desa ADD
5. Bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga

7. Lain-lain pendapatan yang sah

2.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Mengutip dari Sululing (2018:37): Anggaran dan pendapatan belanja desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBdesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa yang berisi tentang pendapatan dan belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama 1 (satu) tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup semua keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

- Pendapatan asli desa
- Transfer dana desa dari APBN
- Dan pendapatan lain-lain

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah segala hal yang meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- Bidang pembinaan kemasyarakatan
- Bidang pemberdayaan masyarakat
- Bidang tak terduga.

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.10 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014.

Dijelaskan bahwasanya tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 adalah :

1. Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus

dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Kemudian laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Buku kas umum.
- Buku kas pembantu pajak.
- Buku bank.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 pertanggung jawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap

akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2.1.11 Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola atau dilaksanakan berdasarkan praktik pemerintahan yang baik. Azas pengelolaan keuangan desa menurut Sujarweni (2015:36) adalah sebagai berikut :


1. **Transparansi**
Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
2. **Akuntabilitas**
Menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.
3. **Partisipasi masyarakat**
Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
4. **Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif**
Menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran desa.
5. **Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.**
Menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
6. **Profesional**

Menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan dan teori yang ada maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

“Penerapan akuntansi pada Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko belum sesuai dengan prinsip akuntansi Berterima umum”



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat nantinya akan menganalisis langkah kerja, formula suatu resep, pengertian suatu konsep beragam, karakteristik dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat yang berlokasi pada Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Adapun yang menjadi alasan untuk mengambil penelitian pada lokasi ini dikarenakan judul skripsi yang dipilih peneliti yakni Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, kemudian di lokasi ini peneliti banyak menemukan informan yang memenuhi karakteristik untuk dijadikan narasumber dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.3 Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi pada Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai yang menganalisis sejauh mana penerapan akuntansi berterima umum dalam pengelolaan keuangan desa tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif, adapun penjelasan tentang penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku fungsional organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain (Sujarweni 2014:19).

Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti langkah kerja, formula suatu resep, pengertian suatu konsep beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, budaya, model fisik suatu artefak, dan lain sebagainya (M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almashur 2012: 26).

Adapun untuk sumber data penulis mengumpulkan sumber data dengan membagi nya:

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat oleh penulis dari objek penelitiannya. Data primer dalam penelitian ini ialah wawancara langsung dengan Sekretaris desa tentang proses akuntansi sampai dengan penyusunan laporan keuangan desa yang ada di desa tersebut.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat oleh penulis dari pihak yang dimintai keterangannya oleh penulis. Data sekunder dari penelitian ini berupa laporan keuangan desa dalam bentuk *softcopy* maupun *file* seperti Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi APB Desa, Buku Inventaris Desa, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Akte Pendirian, Foto Dokumentasi, Struktur Organisasi,

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pekerjaan penelitian yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Hubungan kerja antara peneliti atau kelompok peneliti dengan subjek penelitiannya hanya berlaku untuk pengumpulan data melalui teknik observasi partisipan, wawancara yang mendalam dengan informan/subjek penelitian, pengumpulan dokumen dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi-referensi yang memang relevan dengan fokus penelitian (Almashur 2012: 163).

Adapun metode yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data ialah:

1. Metode Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu (Djunaidi 2012: 165)

untuk pengumpulan data pada metode ini yaitu mengumpulkan data atau beberapa dokumen pengamatan yang diperlukan berupa *file* maupun *softcopy* laporan keuangan yang diterima dari Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

2. Metode Wawancara Kualitatif

Menurut (Almashur 2012: 175) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya

wawancara mendalam (*depth interview*). Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa cara utama yang dilakukan pakar metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan, orang-orang adalah dengan wawancara mendalam dan intensif.

Wawancara dilakukan dengan wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Djunaidi 2012) Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara mengumpulkandata, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji agar dapat mengetahui apakah Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko telah menerapkan akuntansi sehingga dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Gajah Mati

Desa Gajah Mati adalah suatu desa yang merupakan wilayah dari kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Kecamatan Sungai Rumbai dibentuk dan disahkan pada tahun dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No. 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Rumbai dalam Kabupaten Mukomuko dimana Desa Gajah Mati termasuk di dalam Pembentukan nya bersamaan desa-desa lain didalam nya. Merupakan Pemekaran dari kecamatan Sebelumnya yaitu Kecamatan Pondok Suguh.

Desa Gajah Mati adalah Ibukota dari kecamatan Sungai Rumbai, Dengan batas wilayah disebelah utara Desa Gading jaya, disebelah barat berbatasan dengan Desa Padang Gading, disebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Sari dan disebelah selatan berbatasan dengan Desa Retak Mudik.


4.1.2 Visi dan Misi Desa Gajah Mati

Visi Desa Gajah Mati adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, makmur dan religius dengan mengembangkan potensi sumber daya.

Adapun Misi dari Desa Gajah Mati adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan infrastrukur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.

2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian dalam arti luas, industri, dan perdagangan dan pariwisata.
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai.




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Gajah Mati

Gambar IV.1



Activate Window
Go to Settings to activate

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Dasar Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi

Desa Gajah Mati menggunakan sistem pencatatan Single Entry dalam Laporan Keuangannya dimana transaksi hanya dilakukan satu kali.

Dasar Pencatatan laporan keuangan Desa Gajah Mati menggunakan Basis Kas yang mengakui pengaruh suatu transaksi pada saat dilakukan untuk mencatat Laporan Keuangan Desa berupa Buku Kas Umum-Tunai, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Kas Pembantu Kegiatan.

Desa Gajah Mati juga menggunakan Basis Akrua untuk dasar pencatatan laporan keuangannya berupa Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Desa Gajah Mati menggunakan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dalam proses akuntansi keuangannya untuk menyusun Laporan Keuangan Desa tersebut.

4.2.2 Siklus Akuntansi

1. Tahap Pencatatan Transaksi
 - A. Buku Kas Umum

Desa Gajah Mati mencatat semua transaksi pada Buku Kas Umum, setiap penerimaan dicatat dalam kolom penerimaan dan setiap pengeluaran dicatat dalam pengeluaran. Berikut merupakan contoh beberapa transaksi dalam Buku Kas Umum Desa Gajah Mati.

12 April 2019 Penarikan tunai ADD dan DD oleh Bendahara Rp111.282.500

13 April 2019 Pembayaran SPP siltap dan tunjangan Kepala Desa Rp10.650.000

13 April 2019 pembayaran SPP siltap dan tunjangan Perangkat Desa Rp41.499.500

13 April 2019 Pembayaran SPP definitif tunjangan BPD Rp13.125.000

13 April 2019 Pembayaran SPP Honor Staf pemerintahan desa Rp1.600.000

Tabel IV.1
Buku Kas Umum-Tunai
Pemerintah Desa Gajah Mati
Tahun Anggaran 2019

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	12/04/19		Kas di Bendahara	111.282.500	
2.	13/04/19		Pembayaran penghasilan siltap dan tunjangan kepala Desa		10.650.000
3.	13/04/19		Pembayaran siltap dan tunjangan perangkat Desa		41.499.500
4.	13/04/19		Pembayaran SPP BPD		13.125.000
5.	13/04/19		Pembayaran SPP honorer staf pemerintahan desa		1.600.000

Sumber: Buku Kas Umum-Tunai Desa Gajah Mati

Berdasarkan Tabel IV.1, Buku Kas Umum yang digunakan Desa Gajah Mati telah sesuai dengan aturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan IAI KASP 2015

B. Buku Bank Desa

Selanjutnya Desa Gajah Mati merekap uang masuk dan penarikan keuangan dengan membuat Buku Bank Desa. Berikut adalah beberapa contoh dari transaksi Buku Bank Desa yang dibuat oleh desa Gajah Mati

01 Januari 2019 Desa Gajah Mati menerima saldo awal dana desa Rp6.753.895

25 Januari 2019 Pembayaran Admin Bank Rp5.000

31 Januari 2019 Pendapatan Bunga Bank Rp7.161

Tabel IV.2
Buku Bank Desa
Pemerintah Desa Gajah Mati
Tahun 2019

No	Tanggal	Uraian Transaksi	No Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2019	Saldo Awal	-	6.753.895					6.753.895
2	25/01/2019	Admin Bank	0002/B NGA/1 5.03/20 18				500		6.748.895
3	31/01/2019	Bunga Bank	0001/A DPJ/15. 03/201 8		7.161				6.756.056

Sumber: Buku Bank Desa Gajah Mati

Berdasarkan Tabel IV.2 Buku Bank Desa yang digunakan Desa Gajah Mati telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan IAI KASP 2015

C. Buku Kas Pembantu Pajak

Untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak Desa Gajah Mati mencatatnya kedalam Buku Kas Pembantu Pajak. Berikut merupakan beberapa transaksi pajak Desa Gajah Mati.

20 Mei 2019 Desa Gajah Mati membeli kayu reng 5/7 sebesar Rp1.469.000

Transaksi ini dikenakan Pajak PPN Pusat sebesar Rp133.546

29 Mei 2019 Pembayaran Honor TPK- Kegiatan Pembukaan JUT Dusun III sebesar Rp38.040.000 Transaksi ini dikenakan pajak Pph pasal 21 sebesar Rp84.000

29 Mei 2019 Desa Gajah Mati dikenakan biaya sewa alat berat dan mobilisasi potongan pajak PPN Pusat sebesar Rp1.869.091 dan potongan pajak pph pasal 23 sebesar Rp411.200

Tabel IV.3
Buku Kas Pembantu Pajak
Pemerintah Desa Gajah Mati
Tahun 2019

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	20/05/2019	00055/KWT/15.2003/2019 Service Pembelian kayu Reng pajak PPN Pusat	133.546		133.546
2	29/05/2019	00031/KWT/15.2003/2019 Pembayaran Honor Tpk pajak pph pasal 21	84.000		217.546
2	29/05/2019	00032/KWT/15.2003/2019 Biaya sewa alat berat potongan pajak ppn pusat, potongan pajak pph pasal 23	1.869.091 411.200		2.086.637 2.497.837

Sumber: Buku Kas Pembantu Pajak Desa Gajah Mati

Berdasarkan Tabel IV.3 Buku Kas Pembantu Pajak yang digunakan Desa Gajah Mati telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

D. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Desa Gajah Mati mencatat kegiatan agar lebih terperinci dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Berikut transaksi dalam pencatatan kegiatan Desa Gajah Mati.

Tabel IV.4
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Pemerintah Desa Gajah Mati
Tahun 2019

Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Kegiatan : Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan		No bukti	Pengeluaran		Jumlah pengembalian ke bendahara	Saldo kas (Rp)
			Dari bendahara	Swadaya masyarakat		Belanja barang dan jasa	Belanja modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13/04/2019	Pembayaran penghasilan tetap tunjangan Kepala Desa	10.650.000		0001/S PP/15.2 003/2019				10.650.000
2	28/07/2018	Pembayaran penghasilan tetap tunjangan Kepala Desa	11.850.000		0017/S PP/15.2 003/2019				22.500.00

Sumber: Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Gajah Mati

Berdasarkan Tabel IV.4 Buku Kas Pembantu Kegiatan yang digunakan

Desa Gajah Mati telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya adalah membuat buku besar, dimana pencatatan bukti transaksi dikelompokkan. Semua transaksi yang terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran akan dicatat pada Buku Kas Umum. Dalam hal ini Desa Gajah Mati

belum membuat buku besar yang sesuai dengan pedoman IAI KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Berikut adalah contoh Buku Besar yang seharusnya di buat oleh Desa gajah Mati

Tabel IV.5
Buku Besar

Nama Akun: Kas di Bendahara

Tanggal	Keterangan	Re f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredi t (Rp)
12/04/19	Penarikan Tunai ADD dan DD		111.282.5 00		111.282. 500	
13/04/19	Pembayaran penghasilan tetap tunjangan Kepala Desa			Rp10.65 0.000	100.632. 500	
13/04/19	Pembayaran penghasilan tetap tunjangan perangkat desa			41.499.5 00	59.133.0 00	
13/04/19	Pembayaran spp bpd			13.125.0 00	46.008.0 00	
13/04/19	Pembayaran honor staf pemerintahan Desa			1.600.00 0	44.408.0 00	

Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

Tabel IV.6
Buku Besar

Nama Akun: Alokasi Dana Desa

Tanggal	Keterangan	Re f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredi t (Rp)
12/04/19	Penarikan alokasi dana desa			111.282. 500		111.2 82.50 0

Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

Tabel IV.7
Buku Besar

Nama Akun: Belanja Pegawai

Tanggal	Keterangan	Re f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredi t (Rp)
13/04/19	Pembayaran penghasilan tetap tunjangan kepala Desa		10.650.00 0		10.650.0 00	
13/04/19	Pembayaran penghasilan tetap tunjangan perangkat desa		41.499.50 0		52.149.5 00	
13/04/19	Pembayaran spp bpd		13.125.00 0		65.274.5 00	
13/04/19	Pembayaran honor staf pemerintahan Desa		1.600.000		66.874.5 00	

Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

3. Tahap Pengikhtisaran

Setelah semua transaksi di posting kedalam buku besar maka selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Dalam hal ini Desa Gajah Mati tidak membuat neraca saldo sesuai pedoman IAI KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Berikut adalah contoh sebagian neraca saldo yang seharusnya dibuat oleh Desa Gajah Mati.

Tabel IV.8
Neraca Saldo
Bulan Desember 2019

Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas di Bendahara Desa	44.408.000	
Alokasi Dana Desa		111.282.500
Belanja Pegawai		
a. Pembayaran penghasilan tetap tunjangan Kepala Desa	10.650.000	

b. Pembayaran penghasilan tetap tunjangan Perangkat Desa	41.499.500	
c. Pembayaran SPP BPD	13.125.000	
d. Pembayaran Honor Staf Pemerintahan Desa	1.600.000	
Belanja Barang dan Jasa		
a. Pembayaran spp operasional kantor desa		
b. Pembayaran spp operasional bpd		
c. Pembayaran operasional sistem informasi desa		

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis 2020

4. Tahap Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Berikut adalah jurnal penyesuaian yang harus dibuat Desa Gajah Mati sesuai dengan berpedoman pada Akuntansi Berterima Umum.

A. Penyesuaian Persediaan

Pada tahun 2018 terdapat belanja untuk persediaan seperti alat kantor sebesar Rp5.106.000, belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp44.000, belanja perangko, materai dan pos lainnya sebesar Rp1.980.000 dan belanja listrik sebesar Rp1.200.000. Pada tahun 2019 terdapat belanja untuk persediaan seperti alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp3.392.000, dan belanja blangko dan barang cetakan Rp668.100

Pada laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019 (lampiran 1) tertulis persediaan saldo Rp0, hal ini menunjukkan bahwa diakhir periode Desa Gajah Mati tidak menghitung saldo persediaan yang masih ada seperti: alat tulis kantor, benda pos dan materai, alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, dan alat

listrik/batterai/lampu. Seharusnya Desa Gajah mati melakukan penyesuaian diakhir periode seperti berikut:

1. Pencatatan untuk persediaan Alat Kantor

Beban Alat Kantor Rp5.106.000

Alat Kantor Rp5.106.000

2. Pencatatan untuk persediaan alat-alat kebersihan

Beban Alat-alat Kebersihan Rp44.000

Alat-alat kebersihan Rp44.000

3. Pencatatan untuk persediaan benda pos

Beban Benda Pos Rp1.980.000

Benda Pos Rp1.980.000

Dari data persediaan belanja di Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa seharusnya desa Gajah Mati menghitung persediaan yang tersisa diakhir periode dan menampilkannya pada Laporan Kekayaan Milik Desa.

B. Penyesuaian Aset Tetap

Pada Laporan Kekayaan Milik desa di tahun 2019 (lampiran 1) di bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap masih bersaldo Rp0. Hal ini disebabkan oleh Desa Gajah Mati tidak menghitung jumlah penyusutan pada aset tetap seperti: Gedung dan Bangunan, Mesin dan Peralatan, Jalan Jaringan dan Instalasi.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019 terdapat nilai aset tetap senilai Rp762.633.000 berupa peralatan dan mesin dengan harga perolehan Rp15.346.100 dan estimasi umur ekonomis 5 tahun, gedung dan bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp133.442.300 dan estimasi umur ekonomis 10 tahun.

kemudian jalan, jaringan dan instalasi dengan harga perolehan Rp613.844.600 dan estimasi umur ekonomis 20 tahun.

Desa Gajah Mati dalam pencatatannya menggunakan Single Entry sehingga tidak membuat penyesuaian aset, jika menggunakan sistem pencatatan Double Entry maka Penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut dengan menggunakan Metode garis lurus dimana perhitungan pertahun adalah:

- a) Penyusutan untuk Peralatan dan Mesin
 Pertahun: $\frac{15.346.100}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp}3.069.220$
- b) Penyusutan untuk Gedung dan Bangunan
 Pertahun: $\frac{133.442.300}{10 \text{ Tahun}} = \text{Rp}13.344.230$
- c) Penyusutan untuk Jalan, Jaringan, dan Instalasi
 Pertahun: $\frac{613.844.600}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp}30.692.230$

Dari perhitungan tersebut, seharusnya Desa Gajah Mati melakukan pencatatan sebagai berikut:

4. Pencatatan untuk penyusutan Peralatan dan Mesin
 Beban penyusutan Peralatan dan mesin Rp3.069.220
 akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin Rp3.069.220
5. Pencatatan untuk penyusutan Gedung dan Bangunan
 Beban penyusutan Gedung dan Bangunan Rp13.344.230
 akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Rp13.344.230
6. Pencatatan untuk penyusutan Jalan, Jaringan, dan Instalasi
 Beban penyusutan Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp30.692.230

akumulasi penyusutan Jalan, Jaringan, dan Instalasi Rp30.692.230

5. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Pemerintah Desa Gajah Mati mencatat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bertujuan untuk mengetahui sisa lebih/kurang perhitungan anggaran diakhir periode dengan membuat laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lampiran 2). Selanjutnya Desa Gajah Mati membuat Laporan Kekayaan milik Desa (lampiran 1) yang bertujuan untuk menyajikan aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Desa Gajah Mati per 31 Desember tahun anggaran.

Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dalam menyajikan laporan keuangan nya sudah komperatif atau dua tahun periode yaitu tahun 2018 dan tahun 2019.

A. Laporan Realisasi APBDesa

Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desayang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Belanja Desa adalah segala hal yang meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Dibawah ini adalah laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang dibuat oleh Desa Gajah Mati:

Tabel IV.9
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Gajah Mati
Tahun 2019

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	1.132.124.000	1.132.124.000	0
4.2.1	Dana Desa	783.282.000	783.282.000	0
4.2.3	Alokasi Dana Desa	348.842.000	348.842.000	0
4.3	Pendapatan lain-lain	45.000.000	45.771.180	(771.180)
4.3.6	Bunga Bank		771.180	(771.180)
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	45.000.000	45.000.000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	1.177.124.000	1.177.895.180	(1.952.110)
5.	BELANJA			
5.1	Belanja Pegawai	275.298.000	275.298.000	0
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000	45.000.000	0
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	177.798.000	177.798.000	0
5.1.4	Tunjangan BPD	52.500.000	52.500.000	0
5.2	Belanja Barang dan Jasa	154.539.100	154.539.100	0
5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan	15.346.100	15.346.100	0
5.2.2	Belanja Jasa dan Honorarium	90.448.000	90.448.000	0
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	4.125.000	4.125.000	0
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	8.940.000	8.940.000	0
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan	35.680.000	35.680.000	0

5.3	Belanja Modal	747.286.900	747.286.900	0
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	133.442.300	133.442.300	0
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	613.844.600	613.844.600	0
	JUMLAH BELANJA	1.177.124.000	1.177.124.000	0
	SURPLUS/DEFISIT	0	771.180	(771.180)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	771.180	(771.180)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Gajah Mati

Berdasarkan Tabel IV.11 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Gajah Mati telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan IAI KASP 2015.

B. Laporan Kekayaan Milik Desa

Selanjutnya Desa Gajah Mati membuat Laporan Kekayaan Milik Desa yang berisikan posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Sekretaris desa Gajah Mati telah menyusun laporan kekayaan milik desa sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan IAI KASP 2015, namun masih belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Gajah Mati 2019 di bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo Rp0, karena bendahara tidak menghitung penyusutan aset tetap.

Seharusnya Desa gajah Mati melakukan penambahan aset pada laporan kekayaan milik desa di tahun 2019 agar nilai dari sistematis dan akuntabel dari akuntansi di laporan kekayaan milik desa dapat, mudah dimengerti dan jelas

perhitungannya terhadap kekayaan bersih yang di miliki oleh Desa Gajah Mati secara keseluruhannya.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 terdapat nilai aset tetap senilai Rp471.749.468 berupa peralatan dan mesin sebesar Rp8.320.768, gedung dan bangunan sebesar Rp309.025.700, kemudian jalan, jaringan dan instalasi Rp154.403.000. Pada Tahun 2019 belanja modal dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa senilai Rp747.286.900 berupa Peralatan dan mesin Rp15.346.100, belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman sebesar Rp133.442.300 dan Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan sebesar Rp613.844.600. Pemerintahan Desa Gajah Mati tidak melakukan penambahan aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa untuk Tahun 2019. Disaldo laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019 saldo tetap adalah senilai Rp0. Seharusnya Pemerintahan Desa Gajah Mati melakukan penambahan pada aset tetap untuk Laporan Kekayaan Milik Desa di tahun 2019.

Didalam laporan Kekayaan milik Desa Tahun 2019 seharusnya Desa Gajah Mati menyajikan aset tetap senilai Rp1.187.276.788 yang berasal dari penjumlahan aset tetap yang ada di Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018 (lampiran 1) sebesar Rp471.749.468 ditambah belanja modal yang sudah di akumulasikan penyusutannya di dalam Laporan realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019 (lampiran 2) sebesar Rp715.527.320.

Dibawah ini merupakan laporan Kekayaan Milik Desa yang seharusnya dibuat oleh Desa Gajah Mati

Tabel IV.10
Laporan Kekayaan Milik Desa

Pemerintah Desa Gajah Mati
Sampai Dengan 31 Desember 2019

Kode	Uraian	Volume	Tahun 2019 (Rp)
1	2		
1	ASET		
1.1	Aset Lancar		
1.1.1	Kas dan Bank		7.341.476
1.1.1.01	Kas di Bendahara Desa		
1.1.1.02	Rekening Kas Desa		
1.1.2	Piutang		
1.1.3	Persediaan		
	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		3.392.000
	Materai 3000	10 buah	
	Materai 6000	2 buah	
	Blangko dan Barang Cetak		668.100
	Alat-alat Listrik/Lampu/Baterai		
	Bahan/Material		
	Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih		
	Jumlah Aset Lancar		11.401.576
1.2	Investasi		
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
	Jumlah Investasi		
1.3	Aset Tetap		
1.3.1	Tanah		
1.3.2	Peralatan dan Mesin	15.346.100	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.069.220)	12.276.880
1.3.3	Gedung dan Bangunan	133.442.300	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(13.344.230)	120.098.070
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	613.844.600	
	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi, dan Jaringan	(30.692.230)	583.152.370
1.3.5	Aset Tetap lainnya		471.749.468
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap		
	Jumlah Aset Tetap		1.187.276.788
1.4	Dana Cadangan		
1.5	Aset Tidak Lancar Lainnya		

	JUMLAH ASET		1.198.678.364
2	KEWAJIBAN		
2.1	Kewajiban jangka pendek		
2.1.3	Hutang Pajak		
	JUMLAH KEWAJIBAN		
3	EKUITAS		
3.1	Ekuitas		
3.1.2	Ekuitas		1.187.276.788
	Ekuitas SAL		11.401.576
	Jumlah Ekuitas		1.198.678.364
	JUMLAH EKUITAS		1.198.678.364
	JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN		1.198.678.364

Sumber: Hasil olahan data Oleh Penulis Tahun 2020

Pada laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019 (lampiran 1) sebelum dilakukan penyusutan terhadap aset tetap sebesar Rp747.286.900 namun, berdasarkan tabel IV.11 setelah dilakukan penyusutan pada aset tetap maka laporan kekayaan milik desa Gajah Mati 2019 adalah sebesar Rp715.527.320.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan uraian hasil dari penelitian pada Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan di dalam bab I dan berpedoman pada teori di bab II yang relevan, kemudian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka penulis mencoba untuk menganalisis tentang akuntansi yang diterapkan pada Desa Gajah mati Kecamatan Sungai Rumbai kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

5.1 Simpulan

1. Sistem pencatatan yang digunakan dalam pencatatan transaksi pada desa Gajah mati adalah *Single Entry*.
2. Dasar Pengakuan yang digunakan Desa Gajah Mati adalah Basis Kas (*Cash Basis*).
3. Desa Gajah Mati tidak menggunakan Buku Besar untuk membuat jurnal penyesuaian dalam laporan keuangannya.
4. Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Gajah Mati tidak menyajikan akumulasi penyusutan aset tetap karna tidak menghitung penyusutan terhadap aset tetap.
5. Diakhir periode Desa Gajah Mati tidak menghitung persediaan saldo yang masih tersisa.

6. Penerapan Akuntansi pada pemerintahan Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum.

5.2 Saran

Desa Gajah Mati melakukan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran .

1. Sebaiknya Desa Gajah Mati dalam melakukan sistem pencatatan menggunakan *Double Entry*.
2. Sebaiknya Desa Gajah Mati menggunakan Basis Akrual dalam setiap Pencatatannya.
3. Sebaiknya Desa Gajah Mati menggunakan Buku Besar untuk membuat jurnal penyesuaian pada laporan keuangannya.
4. Sebaiknya Desa Gajah Mati membuat penyusutan terhadap aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa Gajah Mati.
5. Sebaiknya Desa Gajah Mati menghitung Persediaan yang masih tersisa diakhir Periode.
6. Sebaiknya Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai dalam membuat Laporan Keuangan berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Feryanto, Hendro Prima Setia, Aprilia Rachamawati Harjaningrum, 2013, Materi Ekonomi Volume 6 Akuntansi, Penerbit Cempaka Putih, Klaten.
- Al. Haryono Jusup, 2011, Dasar-dasar Akuntansi, Penerbit: STIE YKPN: Yogyakarta
- Cecily A. Raiborn dan Michael R. Kinney, 2011, Akuntansi Biaya Dasar dan Perkembangan, Edisi 7, Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Dr. Yansen, 2014, Revolusi Dari Desa, Penerbit PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Edi Imam Mukti, 2016, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada PT Riau Jaya Cemerlang Cabang Ujung Batu Rokan Hulu.
- Harnida Gigih, Aryanti, Inung Oni Setiadi, Irim Rismi Hastyorini, Kartika Sari, 2018, Pengantar Akuntansi, Penerbit Cempaka Putih : Klaten.
- Hery, 2012, Akuntansi Dasar 1 dan 2, Penerbit PT Grasindo: Jakarta
- Irawan Budi, 2019, Analisis Penerapan akuntansi Pada Usaha Angkringan di Pekanbaru.
- Ismail Arip, 2013, Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pondok Ikan Bakar di Pekanbaru
- Mandiri Fokusindo, 2015, Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaan Edisi Terbaru, Penerbit Fokusindo Mandiri: Bandung.

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almashur, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif,

Penerbit Ar-ruzz Media: Jogjakarta.

Mulyadi, 2016, Sistem Akuntansi, Edisi Keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Silvi Tirta Aktania, 2019, Analisis Penerapan Akuntansi pada Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Sochib, 2018, Buku Ajar Pengantar Akuntansi, Penerbit Deepublish: Yogyakarta.

Soemarno, SR 2014, Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Lima (revisi), Penerbit Salemba Ghalia, Jakarta.

Sujarweni V Wiratna, 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sululing Siswadi, 2018, Akuntansi Desa teori dan Praktek, Jakarta: IRDH.

Tim Visi Yustisia, 2016, Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa, Penerbit Visimedia: Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia KASP 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Mukomuko Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Mukomuko.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau